

**PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG JAMINAN GADAI PADA
PEGADAIAN SYARIAH UNIT TALANG BANJAR KOTA JAMBI**

Rina Imelda¹, Faisal Ahmadi²
email: imelda213@gmail.com

ABSTRAK

Pelelangan benda jaminan gadai (marhun) di pegadaian syariah dilakukan dengan cara marhun dijual kepada nasabah, dan nantinya marhun diberikan kepada nasabah yang melakukan kesepakatan harga pertama kali. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan sistem pelelangan yang dilakukan pada pegadaian konvensional, di mana marhun diberikan kepada nasabah yang berani menawar dengan harga yang paling tinggi. Disini juga ada beberapa masalah yang akan saya bahas didalam skripsi saya ini yaitu:1). Bagaimana sebab-sebab dan proses pelelangan barang jaminan gadai pada Pegadaian Syariah Unit Talang Banjar, Kota Jambi, 2). Bagaimana Analisis hukum pelelangan barang gadai pada pegadaian syariah Unit Talang Banjar, Kota Jambi. Deskripsi Teori yang memuat pertama, membahas tentang gadai, rukun gadai dan landasan hukum. Kedua, juga membahas tentang lelang berserta objek lelang. Ketiga, membahas tentang akad dan terakhir membahas fatwa dewan syariah nasional tentang penjualan marhun. Hasil penelitian ini mengenai Pelaksanaan Pelelangan Barang Jaminan Gadai Pada Pegadaian Syariah Unit Talang Banjar, Kota Jambi. Yaitu adanya berbagai macam pelelangan yang dilaksanakan di pegadaian syariah unit talang banjar tersebut. Dan kesimpulan dari penelitian ini ialah praktiknya menerapkan sistem penjualan. Marhun yang telah jatuh tempo dan tidak ditebus rahin oleh pihak murtahin (pegadaian syariah) akan dijual sesuai sistem pelelangan sewaktu-waktu ataupun pelelangan terpadu. Sistem pelelangan Pada Pegadaian Syariah di Unit Talang Banjar Kota Jambi telah dilakukan sesuai dengan peraturan-peraturan pelelangan dalam Fatwa DSN No: 25/DSN-MUI/III/2002

Kata Kunci: Pelelangan, Barang, Jaminan

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa terlepas dari hubungan dengan manusia lain. Islam juga mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat dapat ditegakkan nilai-nilai keadilan dan dihindarkan dari praktik-praktik penindasan dan

¹ Mahasiswa STAI Ma'arif Jambi

² Dosen STAI Ma'arif jambi

pemerasan. Tolong- menolong merupakan salah satu prinsip dalam bermuamalah. Bentuk tolong-menolong ini bisa berupa pemberian ataupun pinjaman.

Tolong-menolong dalam bentuk pinjaman, hukum Islam mengajarkan agar kepentingan kreditur jangan sampai dirugikan. Olehkarena itu, harus ada jaminan barang dari debitur atas pinjaman yang diberikan oleh kreditur. Sehingga apabila debitur tidak mampu melunasi pinjamannya, barang jaminan itu dapat dijual sebagai penebus pinjaman. Konsep inilah dalam Fiqih Islam dikenal dengan istilah rahn atau gadai.³

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang- piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Al Qur'an surat Al Baqarah 283 telah menjelaskan bahwa gadai pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk dari konsep muamalah di mana sikap tolong-menolong dan sikap amanah sangat ditonjolkan.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka pada dasarnya hakikat dan fungsi pegadaian adalah semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk barang yang digadaikan sebagai jaminan, dan bukan semata-mata untuk kepentingan komersial dengan mengambil keuntungan yang sebesar- besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain. Gadai dalam tradisi Islam bukanlah sesuatu yang baru, Rasulullah pernah melakukannya bahkan terhadap orang yahudi.⁴

Aktivitas gadai sekarang ini, sudah jauh berbeda dengan jaman Rasulullah SAW. ini aktivitas gadai sudah tidak lagi bersifat perorangan, namun sudah berupa lembaga keuangan formal yang telah diakui oleh pemerintah. Mengenai fungsi dari lembaga pegadaian tersebut tentu sudah sangat jauh berbeda, yaitu bukan lagi bersifat sosial, namun sudah bersifat komersial. Pada suatu kenyataan, bahwa dengan fungsi gadai tersebut tentu akan berakibat pula pada perubahan sistem operasionalnya. Artinya dalam aktivitasnya lembaga tersebut harus memperoleh pendapatan guna mengganti biaya-biaya yang telah dikeluarkannya. Untuk menutupi biaya-biaya yang telah dikeluarkan, maka lembaga tersebut mewajibkan menambahkan sejumlah uang atau persentase tertentu dari pokok utang pada waktu membayar utang kepada penggadai sebagai imbalan jasa. Hal ini lebih lazim disebut dengan "bunga gadai". Praktik semacam ini jelas akan sangat memberatkan dan merugikan pihak penggadai. Sebab pembayaran bunga gadai tersebut harus dilakukan setiap 15 hari sekali, dan setiap kali terjadi keterlambatan satu hari bunga tersebut akan naik menjadi dua kali lipat.⁵

Islam membenarkan adanya praktik pegadaian yang dilakukan dengan cara-cara dan tujuan yang tidak merugikan orang lain. Pegadaian dibolehkan dengan syarat rukun yang bebas dari unsur- unsur yang dilarang dan merusak perjanjian gadai. Pegadaian yang berlaku saat ini di masyarakat, masih terdapat satu di antara banyak unsur yang dilarang oleh syara', yaitu dalam upaya meraih keuntungan

³ Adrian Sutedi, Hukum Pegadaian Syariah, (Bandung:Alfabeta, 2011), hlm. 27.

⁴ Ibid. hlm. 36

⁵ Ibid, hlm. 37

(laba) pegadaian tersebut memungut sewa modal atau lebih lazim disebut dengan bunga. Lahirnya pegadaian syariah diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat beragama Islam terlebih lagi dengan diterbitkannya fatwa MUI tentang pengharaman bunga. Meski didirikan dengan landasan syariah Islam, pegadaian syariah tidak secara eksklusif diperuntukkan untuk masyarakat leryang beragama Islam saja, dengan konsep ini diharapkan pegadaian syariah dapat menjadi alternatif utama bagi masyarakat yang ingin memperoleh dana segar secara aman dan cepat serta memberi berkah bagi keseluruhan ummat. Pegadaian dalam memberikan pinjaman harus ada benda jaminan (borg) dari debitur. Apabila debitur tidak dapat melunasi pinjamannya, maka kreditur dalam hal ini pegadaian syariah berhak melelang benda jaminan (borg) dari debitur. Pada kenyataannya, tidak semua benda jaminan ditebus oleh debitur. Benda yang tidak ditebus oleh debitur kemudian dilelang oleh pegadaian. Pengelolaannyapun tidak terlepas dengan adanya permasalahan seperti kesulitan mencari nasabah yang mempunyai barang jaminan yang akan dilelang, barang yang tidak laku karena penawaran lebih rendah dari pinjaman maupun barang dengan taksiran terlalu tinggi.

Adanya unsur keadilan dan tidak menzalimi sangat diperlukan dalam proses penggadaian sampai pelelangan. Pelelangan merupakan pola penyelesaian eksekusi marhun (barang jaminan gadai) yang telah jatuh tempo dan akhirnya tidak ditebus oleh rahin. Pelelangan sendiri menjadi minat tersendiri bagi masyarakat karena harga yang ditawarkan sesuai dengan taksiran barang second yang ada di pasar dan mungkin ada barang yang sulit dicari di pasar kemudian barang tersebut ada dan dilelang di pegadaian tersebut. Pelelangan benda jaminan gadai (marhun) di pegadaian syariah dilakukan dengan cara marhun dijual kepada nasabah, dan nantinya marhun diberikan kepada nasabah yang melakukan kesepakatan harga pertama kali. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan sistem pelelangan yang dilakukan pada pegadaian konvensional, di mana marhun diberikan kepada nasabah yang berani menawar dengan harga yang paling tinggi.

Bagaimana sebab terjadinya pelelangan di pegadaian syariah inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian di pegadaian syariah. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil Pegadaian Syariah Unit Talang Banjar, Jambi sebagai objek penelitian, karena pegadaian ini merupakan salah satu pegadaian syariah di Jambi yang menerapkan pelelangan dengan sistem penjualan marhun. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk menganalisis pelelangan barang jaminan gadai dan sebab-sebab terjadinya pelelangan jaminan barang gadai pada Pegadaian Syariah Unit Talang Banjar Jambi serta analisis hukum pelelangan barang gadai kesesuaian implementasinya dengan Fatwa DSN No: 25/DSN- MUI/III/2002 bagian kedua butir 5b yang mengatur tentang penjualan marhun.

KERANGKA TEORI

A. Gadai Syariah

Pengertian gadai yang ada dalam syari'at Islam agak berbeda dengan pengertian gadai dalam hukum positif Indonesia, sebab pengertian gadai dalam hukum positif cenderung kepada pengertian yang ada dalam KUH. Perdata pasal 1150 yaitu:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang

*berutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.*⁶

Selain berbeda dengan KUH Perdata, pengertian gadai menurut syariat Islam juga berbeda dengan pengertian gadai menurut ketentuan hukum adat. Adapun pengertian gadai menurut hukum adat yaitu meyerahkan tanah untuk menerima pembayaran uang secara tunai, dengan ketentuan: si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali. Dari kedua pengertian tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa gadai menurut ketentuan syari’at Islam merupakan kombinasi pengertian gadai yang terdapat dalam KUH. Perdata dan Hukum Adat, terutama menyangkut obyek perjanjian gadai. Menurut syari’at Islam, gadai meliputi semua barang yang mempunyai nilai harta dan tidak dipersoalkan apakah termasuk benda bergerak atau tidak bergerak.⁷

Gadai dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan rahn dan dapat juga dinamai dengan al-habsu. Secara etimologis rahn berarti “tetap atau kekal” sedangkan al-hasbu berarti “menahan”.⁸ Menurut istilah syara’, yang dimaksud dengan rahn ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.⁹

Berdasarkan definisi-definisi diatas, terdapat kesamaan yaitu sebagai jaminan hutang. Ada penekanan bahwa tidak dapat berbentuk manfaat karena suatu manfaat bisa hilang dan sukar memberi nilai yang pasti sehingga tidak dapat dijadikan jaminan hutang. Hal ini tentu sedikit berbeda dengan apa yang digagas oleh Malikiyah yang memperkenalkan agunan dengan manfaat atau prestasi. Adapun aturan hukum positif, jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur yang diserahkan oleh debitur untuk menimbulkan keyakinan dan menjamin bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.¹⁰

Perjanjian gadai hanya dimaksudkan agar kreditur percaya penuh kepada debitur, misalnya tidak ada kemampuan untuk membayar persoalan dapat diselesaikan. Selain itu pemberi gadai secara tidak langsung masih ingin memelihara kepemilikan atas benda yang diserahkan. Dengan perjanjian gadai 2 (dua) kepentingan sekaligus dapat terayomi, untuk kreditur akan ada kepastian

⁶ Abdul ghofur Anshori, gadai syariah di indonesia, (Yogyakarta: Gajah mada university press,2011), hlm. 113.

⁷ Ibid. hlm. 140

⁸ Zainudin Ali, Hukum Gadai Syariah,(Jakarta :Sinar Grafika, 2008), hlm. 1.

⁹ Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 106.

¹⁰ Dewi Nurul Musjtari, Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah, (Yogyakarta: Parama Publishing, 2012), hlm. 92.

pelunasan hutang akan tetapi jangan sampai ada indikasi untuk menguasai objek gadai tersebut. Sedangkan untuk debitur ketika seseorang membutuhkan uang atau barang tidak sampai menjual barangnya dengan harga yang kurang.

B. Lelang

Berdasarkan Kep. Menteri Keuangan RI No. 337/KMK. 01/2000 Bab. I, Ps. 1. yang dimaksud dengan lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat.¹¹

Lebih jelasnya lelang menurut pengertian di atas adalah suatu bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi, sebagaimana lelang ala Belanda (Dutch Auction) dan disebut (lelang naik) yang biasa dilakukan di pegadaian konvensional. Lelang juga dapat berupa penawaran barang, yang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakati penjual, dan biasanya ditandai dengan ketukan (disebut lelang turun) yang selanjutnya dijadikan pola lelang di pegadaian syariah. Harga penawaran pertama (harga tinggi) disebut sebagai Harga Penawaran Lelang (HPL): bisa berupa Harga Pasar Pusat (HPP), Harga Pasar Daerah (HPD) dan Harga Pasar Setempat dengan memperhitungkan kualitas/kondisi barang, daya tarik (model dan kekhasan serta animo pembeli pada marhun lelang tersebut pada saat lelang.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pada penelitian kualitatif bersifat deskriptif data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, dan kebanyakan bukan angka. Kalaupun ada angka sifatnya hanya sebagai penunjang. Data yang dimaksud meliputi wawancara, catatan data lapangan, dokumen pribadi, brosur, dan catatan lainnya.¹² Penelitian kualitatif merupakan salah satu upaya pencarian ilmu-ilmu lunak yang terfokus secara kompleks dan luas atau menyeluruh yang berbasis pada pengetahuan untuk dikembangkan atau membangun teori yang dilakukan melalui observasi dan berakhir pada elemen dasar analisis berupa kata-kata.

PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

Sejarah pegadaian syariah dimulai tahun 1746 saat VOC mendirikan Bank Van Leening sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem

¹¹ <http://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2000/337-KMK.01-2000Kep.htm>, 13:10 wib, 5 Februari 2019

¹² Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), hlm. 34

gadai, setelah itu pada tahun 1811 pemerintahan inggris mengambil alih dan membubarkan Bank Van Leening, masyarakat di beri keleluasaan mendirikan usaha pegadaian, tahun 1901 didirikannya pegadaian negara pertama di sukabumi (Jawa Barat pada tanggal 1 april 1901) pegadaian berbentuk lembaga resmi “JAWATAN” pada tahun 1905, lalu bentuk badan hukum berubah dari “JAWATAN” menjadi “PN” berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) No.19 Tahun 1960 Jo peraturan pemerintah (PP) No.178 Tahun 1961 dan bentuk badan hukum kembali berubah di tahun 1969 yang tadinya “PN” menjadi “PERJAN” berdasarkan peraturan pemerintah (PP) No.7 Tahun 1969, di tahun 1990 bentuk badan hukum berubah kembali yang tadinya “PERJAN” ke “PERUM” berdasarkan peraturan pemerintah (PP) No.10 Tahun 1990 yang diperbarui dengan peraturan pemerintah (PP) No.103 Tahun 2000.¹³

Lahirnya pegadaian syariah terbitnya PP/10 pada tanggal 1 april 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP10 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha perum pegadaian sampai sekarang.

Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi pegadaian pra fatwa MUI tanggal 16 desember 2003 tentang bunga bank telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit layanan gadai syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.

Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu asas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai islam. Fungsi operasi pegadaian syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor cabang pegadaian syariah/unit layanan gadai syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan divisi usaha lain perum pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara structural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama unit layanan gadai syariah (ULGS) cabang dewi sartika di bulan januari tahun 2003 menyusul kemudian pendirian di ULGS di Surabaya, makasar, semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih ditahun yang sama pula 4 kantor cabang pegadaian di aceh dikonversi menjadi pegadaian syariah.¹⁴

Unit Layanan Gadai Syariah dibentuk sebagai unit bisnis yang mandiri dengan maksud untuk menjawab tantangan kebutuhan masyarakat yang mengharapkan adanya pelayanan pinjam meminjam yang bebas dari unsur riba yang dilarang menurut syari'at Islam. Dalam kenyataannya di lapangan, sudah ada institusi lain yang menjawab tantangan ini dengan mengeluarkan produk gadai berprinsip syariah (rahn).

Dengan demikian tidak ada pilihan lain bagi pegadaian, apabila ingin tetap eksis di mata masyarakat luas terutama terhadap penduduk muslim, maka harus mampu menjawab tuntutan kebutuhan pasar ini. Menyingkap perkembangan

¹³ <http://www.pegadaian.co.id>,20:15 wib,21 juni 2019

¹⁴ Dokumentasi PT. Pegadaian Syariah Unit Talang Banjar Kota Jambi, 2019

keadaan tersebut, maka dibentuklah Unit Layanan Gadai Syariah sebagai cikal bakal anak perusahaan yang dikemudian hari diharapkan menjadi institusi Layanan Syari'ah mandiri yang terpisah dari pegadaian. Oleh karena itu dibentuknya Unit Layanan Gadai Syariah ini adalah untuk mengemban tugas pokok melayani kegiatan pemberian kredit kepada masyarakat luas atas penerapan prinsip-prinsip gadai yang dibenarkan secara Syariah Islam.

B. Temuan Khusus

1. Sebab-sebab dan proses terjadinya pelelangan barang gadai Pada Pegadaian Syariah Unit Talang Banjar Kota Jambi

a. Sebab terjadinya pelelangan barang gadai di Pegadaian Syariah Unit Talang Banjar Kota Jambi

Saat barang jaminan tersebut dapat dilelang pastinya dapat kita ketahui adapun penyebabnya maka dibawah ini adalah hasil beberapa penyebab yang sudah saya teliti yaitu:

1) Terlambatnya rahin membayar pinjaman

Setiap peminjaman yang dilakukan oleh rahin itu memiliki prosedur saat melakukan akad berarti rahin sudah dijelaskan kapan pengembalian dan apa resiko jika terlambat mengembalikan pinjaman.

2) Tidak adanya konfirmasi rahin untuk mengembalikan pinjaman

Saat jatuh tempo pembayaran setiap rahin diberitahu melalui pesan singkat dari pegadaian bahwasanya peminjaman tersebut sudah habis masa perpinjaman tersebut dan memintak rahin untuk segera datang dan menembus barang yang telah digadaikan namun rahin tidak juga datang dan memberi konfirmasi kepada pihak pegadaian tentang status barang yang dijaminkannya.

3) Sudah jatuh tempo pembayaran pinjaman

Setelah jatuh tempo yaitu 120 hari dan 4 hari dari masa jatuh tempo yang telah diberikan kepada rahin tetapi rahin juga tidak bisa mengembalikan dan memperpanjang pinjamannya maka barang jaminan tersebut dapat dikatakan barang yang akan dilelang nantinya.

Dari penyebab-penyebab diatas dapat dijelaskan bahwa adanya penyebab rahin yang tidak membayar atau mengembalikan pinjaman sesuai dengan ketentuan yang telah di sepakati saat diawal peminjaman, ada juga seringnya keterlambatan tanpa konfirmasi dari rahin tetapi pihak murtahin pun memberikan keringanan pertama untuk rahin agar bisa melunasi peminjaman tersebut dengan adanya jangka waktu perpanjangan selama 4 hari setelah konfirmasi dari rahin untuk kembali akad perpanjangan gadai dengan ketentuan rahin harus membayar 0,8% angsuran untuk penitipan marhun dan melaksanakan akad kembali jika rahin tidak bisa juga membayar pinjaman yang dipinjamkan maka pihak murtahin pun mengambil marhun untuk dilelang agar bisa

mengembalikan uang yang telah dipinjamkan rahin selama masa ketentuan yang telah disepakati diawal peminjaman.¹⁵

b. Proses pelelangan Barang Jaminan Gadai Pada Pegadaian Unit Talang Banjar Kota Jambi

Proses pelelangan yang ada pada pegadaian unit talang banjar yang sudah saya teliti ada tiga proses sebelum barang tersebut di lelang yaitu:

- 1) Pengumpulan Barang Lelang
Pengumpulan barang lelang ini dimana setiap barang jaminan gadai dari setiap unit tersebut dikumpulkan menjadi satu di cabang pegadaian syariah Jambi dari beberapa unit pegadaian syariah yang ada di Jambi.
- 2) Penyortiran barang lelang
Penyortiran ini dilakukan memeriksa apakah barang tersebut memiliki kecacatan kondisi atau tidak supaya saat dilelang barang tersebut masih layak Adapun beberapa barang yang dilelang seperti: emas, laptop, handpone, motor dan mobil.
- 3) Bazar lelang
Bazar lelang ini diadakan Untuk melelang barang- barang yang sudah di sotir kelayakannya dan juga barang- barang yang dimana tidak ditembus oleh rahin barang- barang tersebut menjadi menjadi jaminanya.

Setelah kita ketahui bagaimana sebelum proses lelang itu dilakukan maka peneliti pun melihat pedoman atau kriteria menurut syariat islam bagaimana adab dan etika pelelangan pada Pegadaian Syariah Unit Talang Banjar Kota Jambi tersebut telah sesuai atau tidak dengan syariat islam. Pedoman lelang dalam syariat islam yaitu:

- 1) Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap atas dasar saling sukarela ('antharadhin)
- 2) Objek lelang harus halal dan bermafaat
- 3) Kepemilikan/kuasa penuh pada barang yang dijual.
- 4) Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi
- 5) Kesanggupan penyerahan barang dari penjual
- 6) Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan
- 7) Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran

Setelah saya teliti bahwasanya Pegadaian Syariah Talang Banjar Kota Jambi telah memenuhi beberapa pedoman lelang dalam syariat islam dan pelelangan tersebut halal dan bermanfaat. Di Pegadaian Syariah Unit Talang Banjar Kota Jambi ada dua prosedur pelelangan barang jaminan gadai yaitu:

- 1) Lelang terpadu. Dimana setiap barang jaminan gadai dari setiap unit tersebut dikumpulkan menjadi satu di cabang pegadaian syariah dari beberapa unit pegadaian syariah yang

¹⁵ Wawancara Staff Pegadaian Syariah Unit talang Banjar Kota Jambi, 2019

ada di Jambi pelelangan terpadu terbagi menjadi dua yaitu : jika memakai lelang terpadu pihak pembeli ditentukan dari pihak pegadaian syariah itu sendiri.

- 2) Lelang sewaktu-waktu. Sedangkan lelang sewaktu-waktu adalah lelang yang dimana pihak unit pegadaian telah mempromosikan secara langsung di unitnya masing-masing dengan cara memajang barang lelang tersebut atau dengan cara menawarkan kepada nasabah agar nasabah berminat untuk membeli barang jaminan tersebut, jika pelelangan tersebut di buat bazar untuk mencari pembelinya dengan mengetahui informasi bazar tersebut bisa secara langsung di dapat dari pemberitahuan pihak karyawan maupun dari pihak pegadaian syariah pusat dengan cara menghubungi pihak nasabah yang terdaftar aktif di pegadaian syariah bahwa ditempat tertentu Pegadaian Syariah akan melaksanakan bazar lelang barang gadai, maka disitulah dapat terjual barang gadai tersebut , bazar lelang ini dilakukan tidak menentu waktu dan tempatnya. Di unit talang banjar sendiri pelelangan yang sering dipakai yaitu lelang sewaktu-waktu dengan cara memajang barang jaminan tersebut seperti mobil dan motor di depan kantor unit pegadaian syariah.

Setiap pelaksanaan lelang harga marhun itu ditentukan berdasarkan harga saat itu, Maka dari itu pelelangan barang jaminan gadai mulai berkembang saat ini bahkan sudah di permudah dengan adanya penjualan sendiri di setiap unit pegadaian syariah tersebut agar uang yang dipinjamkan dapat digunakan kembali oleh pihak pegadaian.

2. Analisis Hukum Pelelangan Barang Gadai

Berdasarkan data yang diperoleh, penulis melakukan analisis yaitu: Dengan cara pengumpulan data tentang metode pelaksanaan lelang benda jaminan gadai pada Pegadaian Syariah Unit Talang Banjar Kota Jambi untuk kemudian diolah dengan menggunakan alat ukur fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 bagian kedua butir 5 tentang penjualan marhun, untuk mengetahui apakah implementasi ketentuan lelang benda jaminan gadai pada Pegadaian Syariah Unit Talang Banjar Kota Jambi sudah sesuai dengan ketetapan fatwa Dewan Syariah Nasional atau belum. Kata sesuai sendiri menurut kamus Bahasa Indonesia adalah sama dan tidak bertentangan dengan pendapat, buah pikiran, dan penilaian.

Analisis dengan membandingkan antara ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional dengan implementasi metode lelang benda jaminan gadai pada Pegadaian Syariah Unit Talang Banjar Kota Jambi didapatkan hasil sebagai berikut:

- a. Peringatan Murtahin kepada Rahin saat Jatuh Tempo

Fatwa Dewan Syariah Nasional memberikan ketentuan apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi hutangnya. Di Pegadaian Syariah Unit talang banjar sendiri dalam praktiknya, kepada rahin yang marhunnya telah jatuh

tempo, Pimpinan Cabang melakukan pemberitahuan. Namun biasanya sebelum batas waktu habis terdapat pemberitahuan sebelumnya. Pemberitahuan ini dilakukan paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan. Pemberitahuan dapat dilakukan antara lain melalui:

- 1) Surat pemberitahuan ke masing-masing alamat
- 2) Dihubungi melalui telepon
- 3) Papan pengumuman yang ada di Kantor Cabang

Dilihat dari praktiknya, dalam hal peringatan rahin terhadap murtahin pada saat jatuh tempo, maka dapat dikatakan Pegadaian Syariah Unit Talang Banjar Kota Jambi telah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah No: 25/DSN-MUI/III/2002 bagian kedua butir 5a.

b. Sanksi atas rahin yang tidak dapat melunasi hutangnya.

Fatwa Dewan Syariah Nasional memberikan ketentuan apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Pegadaian Syariah Unit Talang Banjar Kota Jambi dalam praktiknya, marhun yang telah jatuh tempo dan akhirnya tidak dapat ditebus oleh rahin oleh pegadaian, marhun tersebut dijual. Adapun maksud dari penjualan marhun tersebut adalah sebagai salah satu upaya pengembalian uang pinjaman beserta jasa simpan yang tidak dapat dilunasi sampai batas waktu yang telah ditentukan.

Jika dilihat dari praktiknya, dalam hal perlakuan terhadap marhun yang jatuh tempo dan tidak ditebus, maka Pegadaian Syariah Unit Talang Banjar Kota Jambi, telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN- MUI/III/2002 bagian kedua butir 5b.

c. Hasil penjualan marhun

Fatwa Dewan Syariah Nasional memberikan ketentuan hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan, dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Dalam praktiknya di Pegadaian Syariah Unit Talang Banjar Kota Jambi, hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang rahin, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar, serta biaya penjualan (biaya lelang pembeli, biaya lelang penjual, dan dana sosial).

Dilihat dari praktiknya, dalam hal perlakuan terhadap hasil penjualan marhun, maka Pegadaian Syariah Unit Talang Banjar Kota Jambi telah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 25/DSN-MUI/III/2002 bagian kedua butir 5c.

d. Kelebihan hasil penjualan marhun

Fatwa Dewan Syariah Nasional memberikan ketentuan kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin. Dalam praktiknya di Pegadaian Syariah Unit Talang Banjar Kota Jambi, hasil penjualan marhun diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi sebesar lakunya marhun tersebut. Kalaupun ada uang dari kelebihan penjualan marhun

menjadi hak milik rahin. Dalam hal uang kelebihan hasil penjualan ini, pegadaian memberikan jangka waktu pengambilan kepada rahin selama 1 tahun. Apabila selama jangka waktu yang telah diberikan tersebut rahin tetap tidak mengambil, maka uang kelebihan hasil penjualan tersebut menjadi hak milik pegadaian untuk kemudian diserahkan kepada Dana Kebajikan Umat.

Adapun yang dimaksud dengan uang kelebihan penjualan adalah selisih antara harga lakunya penjualan dikurangi dengan uang pinjaman ditambah jasa simpan ditambah biaya penjualan. Dilihat dari praktiknya, maka perlakuan terhadap kelebihan hasil penjualan marhun di pegadaian Syariah Unit Talang Banjar Kota Jambi, telah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 bagian kedua butir 5d.

Dari hasil Penelitian ini diawali dengan cara pengumpulan data tentang metode pelaksanaan lelang benda jaminan gadai pada Pegadaian Syariah unit Talang Banjar Kota Jambi untuk kemudian diolah sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa secara prinsip sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 bagian kedua butir 5 tentang penjualan marhun. Dalam analisis data yang digunakan, ada tiga tingkat kesesuaian yaitu sesuai, kurang sesuai, dan tidak sesuai yang mempunyai kategori seperti pada tabel di bawah ini.

Table 1 Tingkat Kesesuaian

Tingkat Kesesuaian	Definisi
Sesuai	Apabila implementasi prinsip-prinsip lelang benda jaminan gadai yang digunakan sama dengan ketentuan fatwa DSN
Kurang Sesuai	Apabila implementasi prinsip-prinsip lelang benda jaminan gadai yang diterapkan sudah dimodifikasi oleh pihak pegadaian
Tidak Sesuai	Apabila implementasi prinsip-prinsip lelang benda jaminan gadai yang diterapkan tidak sama dengan ketentuan fatwa DSN

KESIMPULAN

Pada akhir pembahasan tentang ‘Pelelangan Benda Jaminan Gadai pada Pegadaian Syariah Unit Talang Banjar, Kota Jambi.’ dapat disimpulkan:

1. Bahwa Pelelangan benda jaminan gadai (marhun) di Pegadaian Syariah Unit Talang Banjar, Kota Jambi pada praktiknya menerapkan sistem penjualan. Marhun yang telah jatuh tempo dan tidak ditebusrahin oleh pihak murtahin (pegadaian syariah) akan dijual sesuai sistem pelelangan sewaktu-waktu ataupun pelelangan terpadu. Adapun maksud dari penjualan marhun tersebut adalah sebagai salah satu upaya pengembalian uang pinjaman beserta jasa simpan yang tidak dapat dilunasi sampai batas waktu yang telah ditentukan. Hasil dari penjualan

marhun didistribusikan untuk uang pinjaman, jasa simpan, dan biaya lelang. Biaya lelang ini terdiri dari 1% untuk bea lelang penjual, 1% untuk bea lelang pembeli, dan 0,7% dana sosial. Kalaupun ada kelebihan dari hasil penjualan marhun maka menjadi hak milik rahin.

2. Berdasarkan hasil analisis dari data-data yang telah terkumpul, penulis menyimpulkan bahwa jika ditinjau dari 4 ketentuan penjualan marhun dalam Fatwa DSN No: 25/DSN-MUI/III/2002 bagian kedua butir 5b tentang penjualan marhun yakni pemberitahuan masa jatuh tempo, sanksi atas rahin yang tidak dapat melunasi hutangnya, hasil penjualan marhun, dan kelebihan hasil penjualan marhun, operasional pelelangan pada Pegadaian Syariah Unit Talang Banjar, Kota Jambi telah sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainudin. 2008. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta :Sinar Grafika.

Anshori, Abdul ghofur. 2011. *Gadai syariah di indonesia*. Yogyakarta: Gajah mada university press.

Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

<http://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2000/337-KMK.01-2000Kep.htm>, 13:10 wib, 5 Februari 2019.

<https://www.pegadaian.co.id>. 20:15 wib, 21 juni 2019

Musjtari, Dewi Nurul. 2012. *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Parama Publishing.

Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Pegadaian Syariah*. Bandung: Alfabeta.